



---

## MEKANISME, IMPLEMENTASI SERTA EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAPANEWON DEPOK

Oleh

Enita Binawati<sup>1</sup>, Henis Agustina<sup>2</sup>, Junaidi Affan<sup>3</sup>, Suprihadi<sup>4</sup>, Alief Indita Agustiyani<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

Email : <sup>1</sup>[enitabinawati@gmail.com](mailto:enitabinawati@gmail.com), <sup>3</sup>[junaidiaffan@gmail.com](mailto:junaidiaffan@gmail.com), <sup>4</sup>[gusprid@gmail.com](mailto:gusprid@gmail.com),  
<sup>4</sup>[aliefindita@yahoo.com](mailto:aliefindita@yahoo.com)

---

### Article History:

Received: 08-04-2023

Revised: 21-04-2023

Accepted: 06-05-2023

### Keywords:

Mechanism,  
Implementation,  
Evaluation, Land and  
Building Tax

**Abstract:** *The purpose this intership activities to find out : (1) The mechanism in proses of collecting and payment land and building tax in Depok District. (2) Implementation of collection and payment of land and building tax to public or taxpayers in Depok District. (3) Evaluation of mechanism and implementation of collection and payment of land and building tax in Depok District. The method used in data collection in intership activity is the obsevation method, interview method, and documentation method. The results of intership activities show that : (1) The working mechanism is regulated in Sleman Regent's Regulation and a simple mechanism carried out by village government to make it easier to public or taxpayers. (2) The implementation of activities that running well and in accordance with the objectives expected the local government, district and village government but there are still differences that need to be studied further by regional government, district and village government regarding the regulation for payment and deposit of land and building taxes in rural and urban areas. (3) The evaluation of the PBB payment week activities for 2022 went well and regulary, get a lot of enthusiasm from public or taxpayes in proses of collection and payment land and building tax.*

---

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara agraris memiliki banyak pulau yang memiliki hamparan tanah yang luas, patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti isi UU Dasar 1945 disebutkan diantaranya bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya mempunyai peran penting untuk menyejahterakan warga negara secara adil dan makmur. Dikarenakan itu, bagi siapa saja warga negara yang menikmati manfaat baik itu dari bumi maupun kekayaan alam termasuk juga konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah, dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut memperoleh suatu manfaat sehingga sudah sewajarnya bagi warga negara tersebut untuk memberikan sebagian dari manfaat itu kepada negara dalam bentuk pajak yang hasilnya nanti akan dipergunakan untuk pembangunan nasional.

Pajak menjadi salah satu pemasukan negara yang penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yaitu memajukan dan



menyejahterakan warga negara. Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh warga negara baik itu pribadi maupun badan kepada negara yang memiliki sifat memaksa serta wajib pajak yang membayar pajak tidak dapat merasakan langsung imbalan atas pajaknya. Imbalan atas pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak dari meningkatnya fasilitas – fasilitas publik yang dibangun oleh negara untuk kesejahteraan warga negara.

Penerimaan yang berasal dari pajak berasal dari berbagai sektor perpajakan, salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu pemasukan negara yang kontribusinya tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan pajak dari sektor lainnya. Namun, pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Dimana hasil dari penerimaan pajak daerah dikembalikan kembali ke daerah yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam proses pembiayaan pembangunan di daerah tersebut.

Hal ini diperjelas dengan terbitnya UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi Daerah dengan ini pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang atas proses pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Dengan adanya peraturan ini sangat diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik yang pada akhirnya meningkatkan juga kesejahteraan warga negara secara lebih luas. Dengan menerapkan desentralisasi kewenangan, diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik dalam proses pemungutan, pembayaran dan pelayanan pada masyarakat serta dengan ini mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dan hak nya sebagai wajib pajak. pajak bumi dan bangunan yang mekanisme pemungutan dan pembayarannya dilakukan oleh daerah memiliki potensi yang bagus untuk kelangsungan perkembangan daerah. Diharapkan setiap daerah dapat menjelaskan mekanisme pemungutan dan pembayaran kepada masyarakat atau wajib pajak secara baik dan benar. Sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dicapai untuk setiap daerahnya.

Purwono (2010) menyatakan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dipergunakan oleh Negara Indonesia yaitu adalah *Self Assessment System*, *Office Assessment System* dan *Withholding Tax System*. Ketiga sistem tersebut memiliki perbedaan dalam proses perhitungan, pembayaran dan proses pelaporannya. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak dimana dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporannya menggunakan *Office Assessment System*.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh instansi pemerintah daerah setempat secara langsung kepada wajib pajak atau masyarakat. Lembaga yang biasanya secara langsung melakukan pemungutan kepada masyarakat ialah kalurahan yang didampingi oleh kecamatan (kapanewon) setempat lalu hasil dari pungutan pajak disetorkan kepada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah. Kapanewon Depok ialah salah satu kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman. Di kantor Kapanewon Depok ini masyarakat bisa memperoleh pelayanan administrasi dalam mengurus berbagai bentuk perizinan dan pelayanan lainnya. Dalam pendampingan ini ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan bagaimana implementasi pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta bagaimana hasil evaluasi dari pengimplementasian mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Depok?



## METODE

### Konsep dan Teori

Berdasarkan pendapat Brotodihardjo dalam Tjahjono (2005) dijelaskan bahwa pajak dapat diartikan sebagai pungutan atau iuran warga negara kepada negara dimana dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memiliki sifat memaksa dan dari hasil pungutan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan sebagai warga negara kita dapat merasakannya melalui pelayanan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh negara, dimana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari pajak.

### Fungsi Pajak

Fungsi utama pajak menurut Purwono (2010) ialah sebagai penerimaan negara, penyumbang terbesar penerimaan negara dalam bentuk kas atau dana yang dimanfaatkan untuk mengatur negara, kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Maka dari itu, berdasarkan pengertian di atas ada beberapa fungsi pajak diantaranya 1). Fungsi *Budgetair/Anggaran*, 2). Fungsi Mengatur/Regulasi dan 3). Fungsi *Redistribusi/Pemerataan* serta 4). Fungsi Stabilitas

### Pengelompokan Pajak

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purwono (2010), pengelompokan pajak dibedakan menjadi beberapa kelompok diantaranya;

1. Menurut wewenang pemungutan
  - a. Pajak negara (Pusat) ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh negara, hasil penerimaannya digunakan untuk pembangunan dan membiayai anggaran rumah tangga negara.
  - b. Pajak daerah ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh daerah, hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan lagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif ialah pajak yang penentuan besarnya dilihat terlebih dahulu keadaan wajib pajaknya. Di dalam penentuan besaran pajaknya diperhatikan alasan objektif dan materialnya.
  - b. Pajak objektif ialah pajak yang besaran pajaknya ditentukan berdasarkan sifat kebendaan atau sebuah peristiwa yang menimbulkan terutangnya pajak. Sifat pajak ini tidak memperhatikan keadaan wajib pajak.
3. Menurut administrasi
  - a. Pajak langsung ialah beban pajak yang timbul harus dipikul oleh wajib pajak sendiri tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dan secara administratifnya pelaksanaan pajak ini dilakukan secara bertahap.
  - b. Pajak tidak langsung ialah beban pajak yang timbul dapat dipindah tangkan kepada pihak lain yaitu pihak ketiga atau konsumen.

## LANDASAN TEORI

### Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak terdapat empat teori yang mendasarinya diantaranya:



#### 1. Teori Asuransi

Di dalam teori ini dijelaskan bahwa negara memiliki tugas yang cukup besar dalam melindungi dari segala ancaman yang akan dihadapi oleh seluruh warga negaranya. Untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perlindungan dibutuhkan biaya yang besar dalam proses pelaksanaannya, sehingga negara memungut pajak dari sebagian penghasilan yang diterima warga negara yang hasilnya akan dikembalikan lagi dalam bentuk fasilitas.

#### 2. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa pajak yang dibebankan kepada warga negara harus sesuai dengan kepentingan setiap warga negara terhadap negara. Artinya semakin tinggi kepentingan atau perlindungan yang dibutuhkan setiap warga negara, semakin tinggi pula beban pajak yang akan dipungut oleh negara.

#### 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menjelaskan pajak yang dibebankan kepada setiap masing-masing warga negara harus sama beratnya berdasarkan gaya pikul masing-masing warga negara.

#### 4. Teori Bakti

Teori ini didasarkan atas hubungan yang terjalin antara warga negara terhadap negara. Dari hubungan ini timbul adanya rasa bakti dan kewajiban sebagai warga negara kepada negara, sehingga timbul hak negara untuk memungut pajak.

#### 5. Teori Gaya Beli

Di teori ini gaya beli atau daya beli warga negara (masyarakat) menjadi tolak ukur negara untuk memungut pajak. Muncul dasar keadilan di dalam teori ini yakni negara memungut pajak atas daya beli yang mereka lakukan (rumah tangga masyarakat) untuk digunakan hasil pajaknya oleh negara (rumah tangga negara) yang nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

### Asas Pemungutan Pajak

Purwono (2010) menyatakan pemungutan pajak didasari dengan tiga asas diantaranya;

1. Asas domisili ialah asas yang berhubungan dengan tempat tinggal. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam suatu negara atas penghasilan yang diperoleh, baik itu yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri dan asas ini ditujukan bagi wajib pajak di dalam negeri.
2. Asas sumber ialah asas yang berhubungan dengan sumber pemerolehan penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal.
3. Asas kebangsaan ialah asas yang berhubungan dengan kewarganegaraan wajib pajak. Pembebanan dan perlakuan pajak antara wajib pajak warga negara Indonesia berbeda dengan warga negara asing.

### Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan ialah pajak terutang yang timbul dikarenakan pemanfaatan atas permukaan bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud atas permukaan bumi dan atau bangunan terdiri dari tanah, air dan laut yang terkandung di suatu negara.

### Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tarif pajak bumi dan bangunan merupakan tarif tunggal pajak yang ditetapkan paling tinggi **0,5%**. Pada pelaksanaannya tarif pajak



bumi dan bangunan diatur kembali sesuai dengan keadaan setiap daerah yang dilandasi dengan peraturan daerah. Dalam laporan ini tarif pajak disesuaikan dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012, tarif pajak yang berlaku adalah sebesar:

1. Sebanyak 0,1%, nilai penggunaan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00
2. Sebanyak 0,2%, nilai penggunaan NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00

### Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2006) berpendapat bahwa secara tarif tunggal perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \end{aligned}$$

### Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Diana (2014) mengemukakan bagaimana tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

1. Pajak terutang yang berdasarkan dari SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT tersebut oleh wajib pajak.
2. Pajak terutang yang berdasarkan dari SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya SKP tersebut oleh wajib pajak.
3. Pajak yang terutang dan telah jatuh tempo namun tidak dibayarkan atau kurang bayar, akan dikenakan denda sebesar 2% sebulan, dihitung dari jatuh tempo pajak terutang sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi dibayarkan bersamaan dengan pajak terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi paling lambat 1 bulan setelah SPT tersebut diterima oleh wajib pajak.
5. SPPT, SKP, dan STP adalah bagian dasar penagihan pajak. Jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan namun tidak juga dibayarkan dapat ditagih atau dipungut dengan disertakan Surat Paksa.
6. Pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan menggunakan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB). Sedangkan untuk pembayaran atau penyetoran sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan menggunakan Surat Setor Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB).

### Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Saat Dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Diana (2014) mengemukakan di dalam bukunya beberapa perbandingan yang terjadi pada PPB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan PBB-P2

Item	Dikelola Pemerintah Pusat	Dikelola Pemerintah Daerah
------	---------------------------	----------------------------



Peraturan	UU PBB bumi dan/atau bangunan	UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) : bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan dan perhutanan
Subjek Pajak	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan	Subjek pajak sama
Tarif PBB	Tunggal 0,5%	Paling tinggi 0,3%
NJKP	20% dan 40%	NJKP tidak digunakan
NJOPTKP	Paling tinggi Rp 24.000.000,00	Paling rendah Rp 10.000.000,00 dan paling tinggi Rp 24.000.000,00
Penghitungan Pajak Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)	Tarif x (NJOP-NJOPTKP) Maksimal 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
Penerimaan PBB	Kabupaten/Kota mendapat bagian 64,8%	Kabupaten/Kota mendapat bagian 100%

### Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2006) mengemukakan wajib pajak memiliki kewajiban dengan pajak bumi dan bangunan lalu melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menaati tata pelaksanaan perpajakan sesuai dengan sistem pemungutan pajak. Adapun sanksi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006) diantaranya:

1. Sanksi pajak bagi wajib pajak
  - a. Jika wajib pajak tidak melaporkan SPOP lalu ditegur secara tertulis serta tidak disampaikan seperti yang telah ditentukan di Surat Teguran, ditagih menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Maka jumlah pajak terutang ditambahkan dengan denda sebesar 25% yang dihitung dari pokok pajak dan denda akan tertulis di Surat Ketetapan Pajak.





- b. Denda pajak yang terhutang dan telah jatuh tempo pembayaran namun tidak dibayarkan akan dikenakan denda sebesar 2% sebulan. Dihitung dari waktu jatuh tempo dan selambat-lambatnya 24 bulan.
  - c. Kealpaan sehingga menimbulkan kerugian negara:
    - a) Tidak menyampaikan/mengembalikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak
    - b) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar, tidak lengkap dan lampiran keterangan tidak sesuai  
Sebab kealpaan ini wajib pajak dapat dikenakan tindak pidana yaitu masa kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali pajak terhutang.
  - d. Kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian negara:
    - a) Tidak menyampaikan/mengembalikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak
    - b) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar, tidak lengkap dan lampiran keterangan tidak sesuai
    - c) Memperlihatkan surat atau dokumen yang sengaja dipalsukan
    - d) Tidak meminjamkan atau memperlihatkan surat yang berhubungan dengan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan
    - e) Tidak menunjukkan data keterangan lainnya  
Sebab kesengajaan ini wajib pajak dapat dikenakan tindak pidana yaitu masa kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terhutang.
2. Bagi pejabat  
Jika pekerjaan pejabat berhubungan langsung dengan objek pajak atau pihak lain, yang:
- a. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan
  - b. Tidak menunjukkan data keterangan lainnya
- Dapat dipidana masa kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

## **METODE**

### **Analisis Teoritik**

#### **Observasi**

Teknik observasi yaitu dengan terjun langsung ke lapangan mengikuti kegiatan yang ada di Kapanewon Depok bersama dengan para pegawai disana. Kegiatan turun ke lapangan bagi penulis bertujuan untuk lebih dapat mengetahui serta memahami dan pada akhirnya memperoleh jawaban atas informasi yang ingin diketahui penulis. Sehingga, penulis memperoleh data yang *valid* untuk menunjang laporan tugas akhir ini.

#### **Wawancara**

Teknik wawancara penulis pilih dalam proses pengambilan data dikarenakan hasil dari wawancara kepada narasumber secara langsung dapat dipercaya akan keasliannya. Wawancara dilakukan kepada pegawai di Kapanewon Depok dan pegawai kalurahan melalui proses tanya jawab. Pegawai yang menjadi narasumber ialah pegawai yang berkaitan




langsung dengan kepengurusan tentang pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### Dokumentasi

Dari teknik dokumentasi penulis berusaha mengumpulkan dan mengambil data dari pihak Kapanewon Depok dan Kalurahan. Data yang penulis ambil berupa dokumen, arsip atau surat-surat yang berkaitan dengan objek atau topik yang telah penulis uraikan.

### Deskripsi Aktivitas pendampingan



**Gambar 1. Kegiatan Pendampingan**

## HASIL

### Temuan-Temuan Permasalahan

#### Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran PBB

Pemungutan pajak bumi dan bangunan timbul dikarenakan wajib pajak pribadi atau badan melakukan pelaporan melalui pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui kalurahan atau padukuhan yang selanjutnya disampaikan atau dilaporkan kepada BKAD Sleman. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang sistem pemungutannya menganut *Office Assessment System* adalah sistem yang proses penghitungan beban pajak wajib pajak dilakukan langsung oleh instansi pemerintah BKAD Sleman. Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta penyetorannya. Adapun peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

#### Sumber Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kapanewon Depok

Berdasarkan SPPT yang penulis lihat selama mengikuti dan menghadiri kegiatan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan khususnya di tiap-tiap kalurahan yang berada di Kapanewon Depok kurang lebih berasal dari beberapa penerimaan diantaranya :

1. Tanah
2. Bangunan rumah
3. Bangunan indekos dan/atau pertokoan
4. Bangunan hotel, mall atau pusat perbelanjaan

Berdasarkan dari kurang lebihnya 4 (empat) sumber penerimaan pajak bumi dan





bangunan, dipengaruhi oleh lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dikarenakan kepentingan kerja, kepentingan menempuh pendidikan ataupun berwisata sehingga harus menetap ataupun bertempat tinggal sementara di Kabupaten Sleman.

### **Pemungutan Pajak**

Dalam melaksanakan mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Daerah Sleman khususnya di wilayah Kapanewon Depok, adapun regulasi yang menjadi dasar pemungutan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2012. Dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman tertuang pada bagian Bab VI (enam) tentang pemungutan pajak Pasal 13 (tiga belas) sampai dengan Pasal 16 (enam belas) yang tertulis sebagai berikut :

#### **Bagian Kesatuan**

##### **Pasal 13**

- 1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP
- 2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 14**

- 1) Setiap objek pajak setelah dilakukan pendataan diberikan NOP
- 2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai NOP diatur dengan Peraturan Bupati

##### **Pasal 15**

- 1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT
- 2) Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

#### **1. Bagian Kedua**

##### **Pasal 16**

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- 3) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2012 tidak hanya mengatur tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam Bab VII (tujuh) tertuang isi tentang tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan di Pasal 17 yang tertulis sebagai berikut :

##### **Pasal 17**



- 1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
- 2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditebitkan
- 3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman tertulis bahwa tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya lebih jelas diatur dalam peraturan bupati. Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 44 Tahun 2012 yang tertuang dalam Bab II (dua) dalam Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 2 (dua) sampai dengan Pasal 8 (delapan) yang tertulis sebagai berikut :

#### **1. Bagian Kesatu : Pembayaran Pajak**

##### **Pasal 2**

- 1) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- 2) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
- 3) Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
- 4) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan)

##### **Pasal 3**

- 1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di bank yang ditunjuk oleh Bupati
- 2) Wajib pajak yang telah membayar pajak yang terutang memperoleh bukti pembayaran dari bank

#### **2. Bagian Kedua : Tempat Pembayaran**

##### **Pasal 4**

Pembayaran pajak terutang di bank dapat dilakukan melalui :

- 1) *Counter teller / loket teller*
- 2) Anjungan tunai mandiri (ATM)

##### **Pasal 5**



- 1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui *counter teller* / loket *teller* diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak
- 2) SSPD ditandatangani dan diberikan tanda validasi oleh bank

**Pasal 6**

- 1) SSPD terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu :
  - a. Lembar 1 (satu) untuk wajib pajak;
  - b. Lembar 2 (dua) untuk bank sebagai laporan ke Dinas
- 2) SSPD lembar 2 (dua) disampaikan oleh bank ke Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran pajak

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSPD diatur oleh Kepala Dinas

**Pasal 8**


- 1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang terutang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mendapat struk pembayaran
- 2) Struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang terutang

Berdasarkan regulasi tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Setiap instansi kalurahan mengikuti tata cara yang terdapat di regulasi tersebut, dijalankan dengan menganut fleksibilitas untuk mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga untuk mekanisme dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan kalurahan cukup sederhana untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemerintah kalurahan akan mengadakan kegiatan yang bernama Pekan Pembayaran PBB atau kegiatan pemungutan dan pembayaran pajak bumi serta disetiap kegiatan kalurahan turut menghadirkan pihak BKAD Sleman dan pihak Kapanewon Depok.


Kegiatan yang berjalan di lapangan secara *real* adalah pemerintah kalurahan mengadakan kegiatan Pekan Pembayaran PBB. Mekanisme kegiatannya pemerintah kalurahan akan membuat surat undangan yang berisi mengenai penyelenggaraan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat undangan berisikan hari pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pemerintah kalurahan juga membuat surat undangan untuk mengundang masyarakat atau wajib, pihak pemerintah Kapanewon dan pihak BKAD Sleman untuk dapat menghadiri kegiatan Pekan Pembayaran pajak bumi dan bangunan.



**Implementasi Pemungutan dan Pembayaran PBB**



**Gambar 2. Mekanisme sederhana pembayaran PBB**



**Gambar 3 Impelementasi Pemungutan dan Pembayaran PBB**

Setiap kalurahan dalam proses pengimplementasian peraturan yang berkaitan dengan proses pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak salah satunya dengan melakukan pengarahannya dan sosialisasi. Pemungutan pajak bumi dan



bangunan dikarenakan adanya pendataan objek pajak yang dilaporkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak kepada daerah. Pendataan melalui SPOP dan penetapan besaran pajak terutang hanya dapat dilakukan oleh pihak daerah melalui BKAD Sleman. Untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak BKAD Sleman bekerjasama dengan kalurahan, dimana kalurahan sebagai salah satu wadah informasi bagi masyarakat untuk melakukan pengisian formulir SPOP. Pendataan objek pajak yang baru ataupun pembaharuan data objek pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak melalui kalurahan selanjutnya dapat dilaporkan kepada BKAD Sleman. Jika sudah mengisi dan melaporkan langkah selanjutnya pemberian nomor objek pajak (NOP) dan penghitungannya dilakukan oleh BKAD atau Pejabat lainnya yang memiliki wewenang dalam pemberian nomor objek pajak dan penghitungan pajak terutang, wajib pajak akan menunggu hasil dari proses pemberitahuan nomor objek pajak serta jumlah nominal pajak terutang yang harus dibayarkan, jumlah nominal terutang pajak akan tercantum di SPPT setiap wajib pajak. SPPT dikeluarkan oleh BKAD Sleman setiap tahun pada awal tahun yang didistribusikan melalui kalurahan.

SPPT setiap wajib pajak akan dikeluarkan dan didistribusikan di awal tahun melalui kalurahan dimana wajib pajak dan objek pajak berada. Dari kalurahan akan didistribusikan kepada wajib pajak melalui kepala padukuhan atau desa. Jika SPPT sudah terdistribusikan semua selanjutnya kalurahan akan membuat jadwal untuk mengadakan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan dimulai bulan Maret atau bulan April. Kegiatan pekan pembayaran pajak bumi dan Bangunan diadakan langsung di kalurahan maupun di setiap kediaman kepala padukuhan atau desa. Setiap kalurahan memiliki jadwal yang berbeda-beda, ada yang setiap 1 (satu) bulan 2 (dua) kali atau 2 (dua) bulan 1 (satu) kali sampai dengan akhir bulan yaitu bulan Oktober atau bulan November.

Implementasi atas mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang *real* terjadi di lapangan berjalan secara *fleksibel*, dimana dari pemerintah kalurahan ikut serta menyediakan tempat dan mengadakan kegiatan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak. Pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diadakan oleh kalurahan adalah salah satu langkah yang diambil oleh setiap kalurahan untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu jika wajib pajak berhalangan hadir ke kalurahan pada waktu pelaksanaan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka wajib pajak bisa mendatangi langsung kediaman kepala padukuhan atau alternatif lainnya yaitu dengan membayar pajak melalui bank-bank daerah maupun bank BUMN yang bekerjasama dengan BKAD Sleman.

Pada saat hari pelaksanaan kegiatan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan dimulai, masyarakat atau wajib pajak dapat hadir langsung ke tempat pelaksanaan kegiatan dengan membawa SPPT sesuai dengan tahun pajak terutang yang akan dibayarkan. Masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pembayaran di kalurahan akan memperoleh bukti setor sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh kalurahan akan disetorkan kepada BKAD Sleman melalui bank daerah, dari penyeteroran ini pemerintah kalurahan akan memperoleh bukti setor asli atau SSPD atas nama setiap masyarakat atau wajib pajak. Bukti setor asli atau SSPD akan diterima oleh masyarakat atau wajib pajak maksimal 2 (dua) hari kerja setelah proses pembayaran pajak yang akan didistribusikan oleh pemerintah kalurahan melalui kepala padukuhan.



Adapun tempat lain yang bisa masyarakat atau wajib pajak datang untuk dapat melakukan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah bank daerah. Apabila masyarakat atau wajib pajak melakukan pembayaran di bank daerah, masyarakat akan langsung menerima bukti setor struk bank dan bukti asli atau SSPD. Sedangkan bila masyarakat atau wajib pajak membayar melalui anjungan tunai mandiri (ATM) hanya akan memperoleh struk pembayaran saja, untuk bukti setor atau SSPD dapat diambil langsung di BKAD Sleman. Apabila masyarakat atau wajib pajak melakukan pembayaran di bank atau anjungan tunai mandiri (ATM) akan dikenakan tarif administrasi untuk nominal rupiah tarif sesuai dengan ketentuan tiap-tiap bank, namun apabila masyarakat atau wajib pajak melakukan pembayaran langsung di kalurahan tidak akan dikenakan tarif administrasi untuk setiap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Semakin meningkatnya mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak menjadikan pemerintah mengeluarkan alternatif lain untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Sudah ada beberapa *e-commerce* yang sudah memberikan pelayanan kepada pemakaiannya berupa fitur untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan adanya kemudahan yang mendukung sarana dan prasarana diharapkan masyarakat atau wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya.

Salah satu kemudahan lain yang diberikan Kabupaten Sleman kepada masyarakat atau wajib pajaknya adalah adanya aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai cek status dan riwayat pembayaran. Aplikasi yang bernama SmPBB ini khusus milik Kabupaten Sleman dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat Sleman. Dengan hanya memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) wajib pajak akan memperoleh informasi mengenai nama wajib pajak, jumlah tagihan, status pembayaran sudah terbayarkan atau belum terbayarkan dan lokasi pembayaran. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu jika ingin membayarkan pajak terutang pajak bumi dan bangunan dengan melakukan pengecekan dahulu wajib pajak dapat mengetahui apakah ada pajak terutang yang belum terbayarkan serta mengetahui adakah sanksi administrasi berupa denda yang juga harus dibayarkan.

Dari kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak berupa kemudahan lokasi atau tempat pembayaran pajak. Pemerintah juga memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau penghilangan denda yang biasanya disebut "Pemutihan" khususnya di Daerah Sleman pada tahun 2022. Penghapusan sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Keputusan Bupati Sleman No 64/Kep.KDH/A/2019. Dalam hal ini BKAD memberikan informasi secara langsung kepada tiap-tiap kalurahan, membuat pamflet yang disebar di situs *website* BKAD dan koran-koran lokal Kabupaten Sleman untuk memudahkan masyarakat untuk melihatnya. Dengan adanya penghapusan sanksi denda diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta meringankan masyarakat atau wajib pajak yang memiliki pajak terutang yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

### **Evaluasi Pemungutan dan Pembayaran PBB**

Kegiatan yang sudah berlangsung serta penulis saksikan sendiri, jika dievaluasi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin diraih setiap kalurahan. Kehadiran masyarakat atau wajib pajak yang hadir langsung ke kalurahan untuk





melakukan pembayaran cukup banyak, ada juga masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui kepala padukuhan sehingga kalurahan hanya menerima laporan tertulis dan uang yang diserahkan oleh kepala padukuhan. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan kalurahan sudah tersampaikan dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat atau wajib pajak.

Walaupun pada tujuan utama yaitu ketercapaian target belum tercapai secara maksimal, namun dari kegiatan tahunan yang rutin dijalankan kurang lebih sudah 78% mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Untuk kurun waktu 2 (dua) tahun kebelakang dikarenakan adanya pandemi Covid-19, keberlangsungan kegiatan tahunan mendapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga mempengaruhi kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya untuk tahun 2022 kegiatan tahunan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menarik antusiasme masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Secara *real* yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan apa yang diperaturkan oleh daerah, dimana masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di bank yang ditunjuk oleh daerah untuk melakukan proses pembayaran. Namun, ada perbedaan yang patut diperhatikan mengenai tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di dalam Peraturan Bupati Sleman No 44 Tahun 2012 yang menjadi tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan ialah bank yang ditunjuk oleh daerah untuk melakukan proses pembayaran, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa kalurahan dapat menjadi tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Adapun temuan kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan diantaranya, ada beberapa wajib pajak yang sampai 3 (tiga) tahun lebih tidak membayar pajak sehingga dapat menimbulkan sanksi administrasi, ada beberapa masyarakat atau wajib pajak yang kedapatan kehilangan SPPT tahunan yang telah dibagikan yang selanjutnya dalam pembayaran pajak wajib pajak tersebut menggunakan SPPT tahun-tahun sebelumnya. Kendala lain yang sering timbul dalam kegiatan tahunan diantaranya : 1) Tidak tersampainya SPPT kepada wajib pajak dikarenakan pemilik objek pajak bukan warga Kabupaten Sleman dan tingkat mobilitas wajib pajak yang tinggi. 2) Masih ada beberapa tanah atau bangunan yang kosong dan tidak ditempati walaupun terdapat kepemilikan atas tanah atau bangunan namun pemiliknya enggan membayar pajak bumi dan bangunan dan 3) Tingginya pajak terutang menjadikan masyarakat atau wajib pajak enggan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan dari kurang lebihnya 4 (empat) sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan, dipengaruhi oleh lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dikarenakan kepentingan kerja, menempuh pendidikan ataupun berwisata sehingga harus menetap ataupun bertempat tinggal sementara di Kabupaten Sleman.

### **Solusi Yang Ditawarkan Untuk Mengurangi Kendala Dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Dilihat dari kendala yang penulis ketahui mengenai kegiatan pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang ada di 3(tiga) kalurahan dalam wilayah Kapanewon Depok. Berikut ini merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah kalurahan dalam menangani kendala-kendala yang telah terjadi.

#### **1. Solusi dari Pemerintah Kalurahan**



1. SPPT hilang hal yang dilakukan pemerintah kalurahan adalah dengan memperbolehkan menggunakan SPPT tahun sebelumnya dengan catatan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan aplikasi SmPBB.
2. Mengirimkan SPPT kepada wajib pajak melalui ekspedisi. Dengan adanya objek pajak yang pemilikinya bukan warga Kabupaten Sleman dan tingginya mobilitas warga Kabupaten Sleman. Pemerintah kalurahan menggunakan ekspedisi untuk mempercepat sampainya SPPT kepada masyarakat atau wajib pajak serta untuk menjangkau keberadaan wajib pajak.
3. Untuk masyarakat atau wajib pajak yang kedapatan membandel dengan tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemerintah kalurahan akan melaporkan terlebih dahulu kepada BKAD Sleman yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh BKAD Sleman dengan mendatangi langsung masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan peneguran dan pengeluaran surat teguran pajak.
4. Untuk masyarakat atau wajib pajak yang keberatan atas pajak terutang pajak bumi dan bangunan. Pemerintah kalurahan akan melakukan pengarahannya informasi mengenai prosedur pengajuan keberatan atas pajak terutang yang dapat diajukan ke BKAD Sleman.

## 2. Solusi dari penulis

Solusi yang ditawarkan pemerintah kalurahan kepada masyarakat atau wajib pajak sudah cukup baik untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak. Solusi yang dapat penulis tawarkan diharapkan dapat mengurangi dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah.

1. Melakukan pendataan ulang atau verifikasi data terbaru dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Melakukan pendataan ulang baik itu dengan memberikan formulir kepada tiap-tiap padukuhan melalui kalurahan ataupun membuat *google form* untuk disebar secara *online*. Hal ini diperlukan dikarenakan banyak objek pajak yang kepemilikannya tidak tinggal atau bukan warga Kabupaten Sleman. Dengan adanya kegiatan pendataan ulang data objek pajak dan wajib pajak diharapkan proses pendistribusian SPPT dapat sampai kepada pemilik asli objek pajak bumi dan bangunan.
2. Merancang aplikasi atau *website* resmi yang memiliki kegunaan untuk pengecekan dan mencetak SPPT. Sehingga SPPT dapat didistribusikan secara langsung maupun dapat diupload secara *online* untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak yang tinggal diluar Kabupaten Sleman pada saat pengecekan pajak terutang.
3. Meningkatkan intensitas sosialisasi pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Mengadakan acara sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan menggandeng kaum *gen z* maupun kaum *milenial* sehingga pengetahuan tentang pajak dapat dipahami dan diterapkan dengan baik untuk ke depannya.

## KESIMPULAN

Mekanisme dan implementasi yang sederhana dan mudah dipahami memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk melaksanakannya.

1. Dari kalurahan mendistribusikan SPPT kepada masyarakat atau wajib pajak. Mengadakan Pekan Pembayaran PBB selanjutnya masyarakat atau wajib pajak



mendatangi acara pekan pembayaran PBB di kalurahan untuk dapat membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Jika disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang berlaku, masyarakat atau wajib pajak dapat langsung mendatangi bank daerah untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dapat melakukan pembayaran setiap saat tanpa perlu menunggu adanya kegiatan pekan pembayaran PBB.
3. Evaluasi kegiatan pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan dari sosialisasi, kemudahan dan keringanan yang diberikan pemerintah daerah dan tiap-tiap kalurahan memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk mempengaruhi masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Kegiatan berjalan sudah kurang lebih 78% berjalan dengan baik, meskipun masih ada kendala-kendala yang sering muncul atau kendala yang sudah lama ada namun belum bisa diatasi dengan baik.
5. Adapun masih ada perbedaan antara peraturan bupati yang berlaku dengan realita di kalurahan serta masyarakat mengenai tempat penyelenggara pembayaran pajak bumi dan bangunan, namun hal ini ke depannya semoga dapat diatasi pemerintah daerah, pemerintah kapanewon dan pemerintahan kalurahan. Sehingga regulasi dan yang terlaksana di lapangan bisa selajur dan selaras untuk mencapai tujuan yang sama.

## SARAN

Adapun saran atas pendampingan pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1. Kegiatan pekan pembayaran PBB yang telah berlangsung dari tahun ke tahun dan sudah memberikan dampak yang baik dalam hal penerimaan pajak bumi dan bangunan, ke depannya dapat berjalan lebih maksimal dan mendapat antusiasme lebih tinggi dari masyarakat. Dengan lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya dalam kegiatan pekan pembayaran PBB.
2. Mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran kegiatan pekan pembayaran PBB yang telah berjalan di tiap-tiap kalurahan belum disusun secara tertulis. Untuk ke depannya penulis menyarankan untuk membuat alur mekanisme secara tertulis supaya teknis yang terjadi di lapangan dapat berjalan lebih tertib dan teratur dan memiliki SOP yang mendukung keberlangsungan kegiatan.
3. Perbedaan antara Peraturan Bupati No 44 Tahun 2012 Pasal 4 tentang tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu bank yang terpilih untuk melakukan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan yang terjadi di lapangan mayoritas masyarakat atau wajib pajak memilih tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan di kalurahan dengan agenda atau kegiatan yang bernama pekan pembayaran PBB hal ini dikarenakan jika melakukan pembayaran di bank akan dikenai tarif administrasi sedangkan jika di kalurahan tidak ada tarif administrasi. Sehingga perlu diadakannya kajian ulang untuk membarui peraturan dengan menambahkan kalurahan sebagai tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika memang ada peraturan lain yang mengatur tentang tempat pelaksanaan



pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak penulis ketahui, hal ini bisa dijadikan salah satu bahan bagi kegiatan pendampingan selanjutnya.

4. Melakukan *event* mengenai pembaruan data objek dan wajib pajak kurang lebih 1 tahun sekali untuk menghilangkan kendala mengenai banyaknya objek pajak yang pemiliknya bukan warga Kabupaten Sleman sehingga menimbulkan kesulitan dalam pendistribusian SPPT dan keterlambatan membayar pajak terutang. Sehingga hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa diperoleh dengan hasil yang maksimal.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Caturtunggal. *Daftar Padukuhan*. Kalurahan Caturtunggal Diperoleh dari <https://caturtunggalsid.slemankab.go.id/first/index/3>
- [2] Condongcatur. *Daftar Padukuhan*. Kalurahan Condongcatur. Diperoleh dari <https://condongcatursid.slemankab.go.id/first>
- [3] Diana, Setiawati. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- [4] Kabupaten Sleman. 2012. *Peraturan Bupati Sleman tentang Tata Cara Pembayaran Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Nomor 44*. Pemerintah Kabupaten Sleman. Sleman. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176321/perbup-kab-sleman-no-23-tahun-2021>
- [5] Kabupaten Sleman. 2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor 11*, tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59. Pemerintah Kabupaten Sleman. Sleman. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14902/perda-kab-sleman-no-11-tahun-2012>
- [6] Kapanewon Depok. *Sejarah dan Visi Misi*. Kapanewon (Kecamatan) Depok. Diperoleh dari <https://depok.slemankab.go.id/>
- [7] Jakarta. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah No 15/PMK.07/2014*. Jakarta. Indonesia. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176321/perbup-kab-sleman-no-23-tahun-2021>
- [8] Mardiasmo, (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- [9] Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- [10] Purwono, (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- [11] *PBB Terbaru 2022: Dasar Pengenaan, Objek, Subjek dan Contoh*. Diperoleh dari <https://msmconsulting.co.id/news/51/pbb-terbaru-2022-dasar-pengenaan-objek-subjek-dan-contoh>
- [12] Resmi. (2020). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- [13] *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diperoleh dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- [14] Tjahjono, Husein. (2005). *Perpajakan. Edisi 3*. Yogyakarta : Akademik Manajemen Perusahaan YKPN.



- 
- [15] Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diperoleh dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
- [16] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [17] Diperoleh dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- [18] Undang-undang No. 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diperoleh dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN